

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil analisis yang telah didapatkan atas data-data yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik benang merah sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia dilakukan dengan cara pertama, nasabah harus datang ke kantor BPRS Saka Dana Mulia untuk menemui customer service. Kemudian customer service akan meminta informasi dari nasabah seperti tujuan mengambil pembiayaan, pengumpulan data diri seperti fotokopi KTP, KK, surat nikah, rekening listrik, slip gaji, laporan keuangan pribadi/ usaha, serta dokumen kepemilikan agunan. Kemudian informasi tersebut akan di proses oleh accounting officer dengan melakukan pengecekan data serta riwayat calon nasabah di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, tim survei akan melakukan silaturahmi guna untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai usaha nasabah. Setelah proses yang dilakukan dari pihak BPRS Saka Dana Mulia telah selesai, maka akan adanya hasil analisis dan kesepakatan pembiayaan dari BPRS Saka Dana Mulia dan nasabah.
2. Praktik Pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus adalah Proses pengajuan hingga pencairan pembiayaan berdasarkan SOP masing-masing dalam memberikan pembiayaan murabahah, tidak terkecuali yakni nasabah harus memenuhi 5C dan 7P yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. 7P yang dimaksud yakni *Personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*. Adapun alurnya, *Pertama*, sebelum pembiayaan, nasabah harus melampirkan fotokopi KTP(suami/istri), kartu keluarga, surat nikah, rekening listrik, dan juga dokumen yang dijadikan agunan. serta harus mengikuti prosedur pembiayaan secara sah. *Kedua*, saat pembiayaan berlangsung pihak bank akan melaksanakan pertemuan kembali dengan nasabah guna untuk melakukan kesepakatan pengikatan notaris, asuransi jiwa, kesepakatan margin, serta jumlah pembiayaan. *Ketiga*, setelah pembiayaan, nasabah harus menjalankan pembiayaan dari bank secara jujur dan amanah. Karena nasabah akan terus

diawasi oleh pihak bank dari segi kelancaran dan ketepatan waktu pembiayaan dari awal hingga akhir.

3. Peran produk pembiayaan murabahah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam meningkatkan pendapatan pelaku UMKM adalah sebagai pemerataan dan stabilitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan barang guna meningkatkan penghasilan yang dijalankan, serta berperan untuk meningkatkan perkembangan usaha. Peran tersebut tidak lepas dari perspektif manajemen syariah, yakni Perencanaan: dengan cara menerapkan pembiayaan secara merata dan halal, tidak mendapatkan riba dan jujur dalam melakukan proses pembiayaan. Pengorganisasian: dengan cara membentuk komunikasi antara tim yang ada pada bidangnya dengan nasabah. Pelaksanaan: dengan cara melaksanakan pembiayaan secara jujur, amanah, dan menciptakan pembiayaan tanpa riba. Pengawasan: dengan cara melakukan pengawasan kepada BPRS Saka Dana Mulia yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta melakukan pengawasan pengawasan kepada yang diawasi oleh tim pengawas dari BPRS Saka Dana Mulia.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disajikan maka peneliti sampaikan saran. Berharap agar kedepannya menjadi suatu pembelajaran serta manfaat kepada pihak yang terkait. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :

1. Bagi BPRS Saka Dana Mulia hendaknya dapat mengenalkan pembiayaan murabahah lebih luas lagi, khususnya kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah kota kudus secara menyeluruh dan merata. terlebih lagi jika dapat mengenalkan pembiayaan murabahah lebih luas lagi kepada pelaku UMKM di luar kota kudus, agar dapat membantu perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
2. Bagi nasabah BPRS Saka Dana Mulia hendaknya agar lebih berhati-hati serta tepat waktu dan amanah dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Agar tidak ada masalah pembiayaan macet dan memberikan riwayat pembayaran yang baik. Karena semua riwayat pembayaran dan latar belakang

nasabah akan masuk dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga akan berdampak kepada pembiayaan-pembiayaan lain yang akan datang.

3. Kepada masyarakat khususnya calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan, hendaknya memilih pembiayaan yang berbasis syariah dan sesuai dengan pedoman agama islam, serta tidak melakukan maysir, gharar dan riba.

